

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA
UNIT KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa pegawai yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA UNIT KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (yang selanjutnya disebut Tim Kerja WBK dan WBBM) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana kerja, mempersiapkan dan melaksanakan proses/tahapan-tahapan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menyiapkan dokumen/bukti-bukti yang diperlukan terkait pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas; dan
- c. melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait, *monitoring* dan evaluasi, serta melakukan pengawasan untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Kerja WBK dan WBBM dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau unit kerja terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Kerja WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM) PADA UNIT
KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/
JASA

NOMOR : 149 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 JULI 2020

SUSUNAN TIM KERJA WBK DAN WBBM

Kedudukan dalam Tim		Nama
Pengarah	:	Roni Dwi Susanto
		Robin Asad Suryo
Ketua	:	Gatot Pambudhi Poetranto
Wakil Ketua	:	1. Arif Rachman
		2. Hardi Afriansyah
Anggota	:	
Manajemen Perubahan	:	
Koordinator	1.	Tri Susanto
	2.	Juniarty Erika M
	3.	Budi Bowo Laksono
	4.	Fatmawati
Penataan Tata Laksana	:	
Koordinator	1.	Tri Susanto
	2.	Yoga Nurdani
	3.	Lutfi Ramadhan
	4.	Abdollah Hasibuan
	5.	Yosi Febriani
	6.	Gracetiara M.

Penataan Sistem Manajemen SDM	:	
Koordinator	1.	Vina Da'watul Arofah
	2.	Mexi Osmond
	3.	Ahmad Fauzi
	4.	Adelita Auliyana
Penguatan Akuntabilitas	:	
Koordinator	1.	Hestri Rokayah
	2.	Rieska Fajarmawati
	3.	Riska Oktiviarindi
	4.	Nur Oktavia Benedicta
	5.	Erlyn Halimatussa'diyah
	6.	Dwi Kartika
	7.	Nofrina Liza
Penguatan Pengawasan	:	
Koordinator	1.	Vina Da'watul Arofah
	2.	Beta Romadiyanti
	3.	Dian Surida
	4.	Ahmad Khairunnas
	5.	Imam Nawawi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	:	
Koordinator	1.	Rakhma Kusumawardhani
	2.	Didin Rusyad
	3.	Mukhammad Sholihin
	4.	Abdul Hasbi
	5.	Kharisma Nur Fauziah
	6.	Muhammad Rizal Fauzi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO